

Pangkalpinang, 16 April 2019

Nomor : P-106/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. Panitia Pelaksana Istighotsah Qubro dan Doa Bersama Untuk NKRI

di-

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu sebagai mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain:
1. Pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*" dan ayat (2) menyebutkan, "*pendaftaran pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota*".
 2. Pasal 276 ayat (1) "*Kampanye pemilu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang*".
 3. Pasal 278 ayat (1) "*Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*".
 4. Pasal 523 ayat (1) "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)*".
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pegawai pemilihan umum nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum dalam pasal 1 ayat (25) menyebutkan bahwa, "*Citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut peserta pemilu*".
- B. Maka dengan hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
1. Agar kegiatan Istighotsah Qubro dan Doa Bersama Untuk NKRI Agar Pemilu Jujur dan Adil Serta Damai terbuka untuk seluruh kaum Muslimin dan Muslimat Bangka Belitung yang dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2019 di Gedung Majelis Ta'lim Jamalul Muhibbin, Kota Pangkalpinang.

Bawaslu Kota Pangkalpinang berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tidak melanggar peraturan perundang – undangan;

2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengandung unsur dan materi kampanye;
3. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memasang Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
4. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menyebarkan Bahan Kampanye, Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
5. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menggunakan kendaraan operasional yang bertanda gambar Logo dan/atau Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pencegahan dan pengawasan potensi pelanggaran untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu Tahun 2019;
7. Kepada Panitia Istighotsah Qubro dan Doa Bersama Untuk NKRI Agar Pemilu Jujur dan Adil Serta Damai supaya dapat meneruskan surat himbauan ini kepada Pihak – pihak terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

